



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.34,2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Walikota dan Wakil Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tunjangan operasional Walikota dan Wakil Walikota, serta dalam rangka perubahan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1239);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal2

- (1) Kepada Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji dan tunjangan, yang terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;

- d. tunjangan beras;
 - e. tunjangan pajak;
 - f. tunjangan asuransi kesehatan;
 - g. tunjangan uang duka/wafat;
 - h. tunjangan asuransi kecelakaan kerja; dan/atau
 - i. tunjangan asuransi kematian;
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepada Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarga disediakan biaya pemeliharaan kesehatan.
- (2) Rincian biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk:
- a. uang harian;
 - b. uang representasi; dan
 - c. biaya rapat/pertemuan.
- (1a) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. uang harian;
 - b. uang harian untuk pendidikan dan pelatihan; atau
 - c. uang harian untuk rapat/pertemuan di luar kantor.
- (1b) Biaya rapat/pertemuan di luar kantor meliputi:
- a. paket *meeting halfday*;
 - b. paket *meeting fullday*; atau
 - c. paket *meeting fullboard*.
- (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan secara *Lumpsum*.

- (2a) Biaya rapat/pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara Biaya Riil.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk:
- a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya transpor;
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. biaya rapat/pertemuan.
- (1a) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. uang harian;
 - b. uang harian untuk pendidikan dan pelatihan; atau
 - c. uang harian untuk rapat/pertemuan di luar kantor.
- (1b) biaya rapat/pertemuan di luar kantor meliputi:
- a. paket *meeting halfday*
 - b. paket *meeting fullday*; atau
 - c. paket *meeting fullboard*.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan uang representasi dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara *Lumpsum*.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan biaya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan secara Biaya Riil.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk:
- a. uang harian
 - b. biaya transpor; dan
 - c. uang representasi;

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. uang saku;
 - b. uang makan;
 - c. uang transpor lokal; dan
 - d. uang penginapan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan uang representasi diberikan secara *Lumpsum*.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara Biaya Riil.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 26 November 2014.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 26 November 2014.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

DUDUNG E. DIREDDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd/cap

Ir. H. Nur Selamat, MM.

Pembina Tk. I IV/b

Nip. 19630215 199601 1 001